PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KEBUMEN
Jalan Pramuka No. 35 Kebumen, Kode Pos 54311, Telp. (0287) 381768
Laman https://kec-kebumen.kebumenkab.go.id, Pos-el kecamatankebumen0@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU ATASAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
NOMOR 500.12/ 0386 / 2025

TENTANG

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

PADA KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

CAMAT KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang menetapkan arah kebijakan Layanan Informasi Publik di Badan Publik;

b. bahwa salah satu kebijakan Layanan Informasi Publik adalah penetapan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kebumen Kabupaten Kebumen selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana tentang Informasi Publik yang Dikecualikan pada Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 11 April 2025
CAMAT KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

KARYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT KEBUMEN
NOMOR 500.12/ 0386 / 2025
TENTANG
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA KECAMATAN KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

PADA KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1	Laporan hasil pemeriksaan kasus, pemeriksaan khusus, review laporan keuangan dan tindaklanjutnya	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses pengawasan pemerintah dan dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu	Menjaga proses pengawasan pemerintah dan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu	17 hari setelah audit selesai dan/ atau dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum atau permintaan dalam penegakan hukum

2	Hasil bimbingan pengawasan aparat kecamatan terhadap realisasi dan kegiatan di desa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu sistem pengawasan pemerintah dan dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu	Menjaga sistem pengawasan pemerintah dan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu	17 hari setelah audit selesai dan/ atau telah dibuka dalam proses pengadilan

CAMAT KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI

DAN DOKUMENTASI PELAKSANA



KARYANTO